



Dasar Hukum Perizinan Pertambangan



Kegiatan Pertambangan merupakan sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi:

- **Penyelidikan umum**
- **Eksplorasi**
- **Studi kelayakan**
- **Penambangan**
- **Pengelolaan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan**
- **Pengangkutan dan penjualan**
- **Kegiatan pascatambang**



DASAR HUKUM

- Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
- Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral



DASAR HUKUM PERIZINAN INDUSTRI PERTAMBANGAN

Pasal 33 UUD 1945

“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”

Pertimbangan (a) UU No. 4 Tahun 2009

“Bahwa mineral dan batubara yang terkandung dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan kekayaan alam tak terbarukan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai peran penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak, karena itu pengelolaannya harus dikuasai oleh negara untuk memberi nilai tambah secara nyata bagi perekonomian nasional dalam mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan”.



PERIZINAN DALAM INDUSTRI PERTAMBANGAN

- Izin Usaha Pertambangan (IUP)
- Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)
- IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian (IUPK Kelanjutan)
- Izin Pertambangan Rakyat (IPR)
- Ijin Usaha Jasa Pertambangan)
- Lainnya

Suka dengan konten dan informasi sekilas hukum ini?

follow dan kunjungi website kami atau silahkan hubungi tim legal kami
thank u.



Menara Bidakara 2, Lt. 16
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 71-73
Jakarta Selatan 12870
Telp. +62 21 2906 9374
WA. +62 813 8870 2323



Like



Comment



Share



Save